

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini terdapat banyak sekali fenomena yang seakan mendorong masyarakat luas menuju perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan sosialnya, fenomena yang dimaksud adalah seperti kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Liberalisasi, Komoditi Ekonomi pasar bebas yang besar serta dinamis, Fenomena Postmodern yang mampu untuk mempengaruhi hingga mengubah orientasi dan persepsi masyarakat atas realitas lingkungan sosialnya. Namun lagi-lagi dengan dampak baik yang diciptakan selalu beriringan pula dengan dampak buruknya, dimana dengan adanya fenomena tersebut permasalahan dalam lingkungan sosial tentunya menjadi jauh lebih kompleks.¹ Peralihan atas masyarakat yang bersifat linear ke masyarakat yang bersifat multilinear menjadi suatu alasan proses internalisasi sangat sulit dikondisikan.

Antara masyarakat multilinear yang notabenenya memiliki berbagai macam sub-sub penyusun yang mempengaruhi kehidupan setiap individu dalam bermasyarakat sehingga memungkinkan adanya sebuah distorsi dari setiap pola pikir dan perspektif dimasyarakat maka jika direlevansikan dengan instrument hukum atau norma yang lemah maka distorsi dalam setiap kehidupan menjadi sebuah keniscayaan, proses normalisasi maupun denormalisasi menjadi bias dan kabur sehingga berimplikasi pada kondisi:²

Normless adalah suatu kondisi yang mengacu pada ketiadaan norma atau aturan yang menjadi acuan untuk bertindak, fenomena ini terjadi pada saat suatu aturan atau norma lama dianggap tidak relevan sedangkan disamping itu belum ada norma baru yang sama sekali menjadi acuan bagi masyarakat hal tersebut juga merupakan proses dimana normalisasi dalam lingkup sosial terjadi secara bertahap dimana

¹ Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga Dan Matinya Postmodernisme*, Sinar Grafika, Bandung Mizan, 2016, hlm.1-5.

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya pemecahannya*, Cek II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2020, hlm. 60-72.

pada permulaan hukum tersebut bersifat normative kemudian bergeser menjadi nominal dan pada akhirnya bersifat semantik, selain dari pada itu fenomena Normless memiliki irisan yang sama dengan proses Disorganisasi yaitu gejala pudarnyanya keterikatan tatanan sosial akibat perubahan yang tidak mampu untuk dikendalikan.

Culture Conflict adalah sebuah kondisi yang menggambarkan situasi dimana tata nilai, etika, moral dan norma, dari setiap golongan yang berbeda saling bertentangan. Hal tersebut biasanya terjadi pada lingkungan yang berisifat primordial sehingga terdapat mekanisme komunikasi yang tidak terjalin maupun bias diantara golongan tersebut, selain tidak adanya nilai keadilan dalam hukum dinegara tersebut sehingga memiliki sifat yang tendensius bahkan diskriminatif.

Breakdown Norm merujuk pada keadaan di mana norma-norma sosial atau aturan yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat mengalami keruntuhan atau tidak lagi diikuti. Hal ini sering kali terjadi akibat perubahan sosial yang cepat, ketidakstabilan politik, atau situasi krisis lainnya yang mengganggu tatanan sosial yang ada.

Sebagaimana dijelaskan hukum harus memampukan dan memastikan bahwa kebutuhan serta kepentingan dari setiap individu tersepsi secara representatif, hukum adalah produk pemikiran dan nalar manusia yang terekstraksi dari mulai etika menjadi moral, norma sampai dengan hukum guna dijadikan sebuah instrument untuk mengatur manusia, memberikan rasa aman bagi mereka dalam menjalankan roda kehidupan. Maka dalam prosesnya tidak khayal memerlukan aspirasi dari berbagai macam pihak dalam proses ini secara ideal konsep dari *Agreement Disagreement* yaitu proses dialog dimana salah satu dapat memahami dan belajar, mangamini bahwa semua dari kita adalah sama-sama subjek sehingga memungkinkan menciptakan konlusi yang kontruktif dan inklusif,³ dijalakan lalu menformulasikan sampai dengan mengasosiasikannya menjadi bentuk produk yang tidak hanya bersifat konstantif atau sekedar pernyataan tertulis saja namun juga performatif yaitu perlu direalisasikan atau diberdayakan.

³ Anwar Sadat, *Oksidentalisme: Menuju Integralisasi Epistemologi Studi Islam*, IAI Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat, 2017, hlm. 138.

Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi suatu nilai kebangsaan dan kemanusiaan, sehingga ketika berbicara mengenai suatu peristiwa hukum dalam konteks disini adalah eksplorasi anak, sebagai upaya atas hal tersebut Indonesia mempunyai banyak peraturan untuk mengantisipasi munculnya pelanggaran atas kasus eksplorasi anak. Contohnya saja dalam UUD 1945 yang jika dilihat secara implisit menegaskan bahwa anak memiliki haknya untuk hidup serta tumbuh dan berkembang secara bebas tanpa adanya intervensi berlebih dari pihak yang tidak memiliki wewenang. Namun apakah hukum ini hanya sampai pencegahan dan penegakan saja? Tentunya tidak bahwa norma yang sudah bertransformasi menjadi aturan tertulis harus memampukan dirinya pada upaya *Preventif* dan *Treatment action* yang kemudian didukung dengan adannya control sosial. Upaya preventif mengacu pada hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan sebelum hal tersebut terjadi. Sedangkan *Treatment action* dalam konteks hukum merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menangani dan memperbaiki kondisi individu atau kelompok yang telah menjadi korban kejahatan. Ini termasuk tindakan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif, bertujuan untuk memulihkan hak-hak dan martabat korban, serta memberikan dukungan bagi mereka dalam proses pemulihan.⁴ Perlu dikatahui bersama bahwa control sosial mengacu pada proses pengawasan dan pengawalan guna memastikan serta menjamin bahwa sanya setiap permasalahan hukum terutama eksplorasi anak dapat ditangani dengan efektif, masyarakat dan pemerintahan haruslah bergerak seirama mencapai integrasi yang mapan harus tersebut menjadi acuan dengan daya responsifitas yang terbatas dari pemerintah dalam posisi ini masyarakat bisa mengcover keterbatasan itu sebaliknya dengan daya otoritas yang kurang serta terbatas maka pemerintahan harus siap mengadvokasi apa-apa yang menjadi keluhan dan atensi dari masyarakat membuka telinganya lebar-lebar serta atas apa yang dijelaskan mengenai agreement disagreement bahwa kecenderungan untuk dapat memahami dan merasakan haruslah tumbuh dari keduanya.

⁴ Nyoman Nurjaya, *Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Universitas Brawija, Malang, 2019, hlm. 119-124.

Adapun beberapa bentuk eksplorasi pada anak diantara:⁵ Secara eksplisit dapat dipahami bahwa bentuk eksplorasi ini melibatkan pemanfaatan tenaga anak yang dialokasikan pada perkerjaan-pekerjaan yang memungkinkan menciptakan sebuah keuntungan bagi orang lain termasuk wali, orang tua atau pihak tertentu, anak-anak sering dipaksa untuk berkerja keras secara illegal yang mana dari adanya peristiwa tersebut tidak dilandaskan pada aturan-aturan yang berlaku. Eksplorasi Seksual berujuk pada sebuah tindakan yang memampukan anak-anak dalam aktivitas seksual baik secara persuatif ataupun verbal, seperti Prostitusi anak, Pornografi serta porno aksi yang hari ini sering marak terjadi di dunia digital. Eksplorasi Sosial merujuk pada sebuah kegiatan yang mengfokuskan keterlibatan anak dalam lingkup sosial masyarakat luas guna mendokrak popularitas, validasi dan atensi dari orang yang terlibat, hal tersebut marak sekali terjadi dikalangan politisi, influencer ataupun *stakeholder-stakeholder* yang berkepentingan dimana hal tersebut juga dikenal dengan istilah politik Populis yaitu memanfaatkan keterbelakang atau otentisitas kepribadian seseorang demi memfluenc emosional masyarakat sehingga teralihkan pada dirinya. Eksplorasi Ekonomi merupakan bentuk eksplorasi yang menjadikan anak sebagai intsrumen atau alat komersialisasi, dewasa ini komersialisasi anak menjadi isu pluralitas dimana eksplorasi dari bentuk ini tidak hanya dilakukan secara persuatif dalam lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan namun terjadi didalam kehidupan maya masyarakat sehingga pecegahan serta menegakannya harus mulai diperketat.

Dalam data klinis yang keluar Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Jawab Barat melalui situs resmiya yaitu simponi-ppa ditemukan untuk Jawa Barat ada beberapa kasus yang berkenaan dengan kekerasan yang secara langsung berimplikasi pada eksplorasi anak, untuk jumlah korbannya sebanyak 1.931, untuk jumlah kasus dan korban berdasarkan tempat kejadian lebih masif terjadi ruang lingkup rumah tangga yaitu 16.960 dan 17.397. dengan jumlah bentuk kekerasan fisik sebanyak 9.906, psikis 9.068, seksual 12. 498, dan eksplorasi 361. Selanjutnya berdasarkan korban menurut banyaknya kekerasan

⁵ Windi Juwita Sari, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora: *Bahaya Eksplorasi terhadap Masa Depan Anak*, Universitas Negeri Padang, 2024, hlm 127.

yang dialami: fisik 24. 737, fisik dan psikis 5.020, fisik, psikis dan seksual 851, serta fisik, spikis, seksual dan eksploitasi 49. Kemudian berkenaan korban berdasarkan usia 0-5 tahun 2.141 korban, Usia 6-12 tahun 6032, usia 13-17 tahun 10.811 korban. Terakhir pelaku berdasarkan hubungnya walaupun relative masih terhitung besar yaitu untuk orang tua 3.605 pelaku dan keluarga 1.551 pelaku.

Dijelaskan konsep dasar perlindungan hak anak dimulai dengan dekripsi hak anak yang digagas Eglantyne Jebb, kemudian di afirmasi oleh liga bangsa-bangsa tahun 1924,⁶ menurut jebb perlindungan tidak hanya berfokus pada hak-hak dasar anak tetapi juga seluruhnya perlu tersublimasi pada penciptaan lingkungan yang mendukung pada pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cangkupannya bahwa anak harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi apapun, setiap kebijakan atau keputusan harus didasarkan atas kepentingan terbaik untuk anak, dan negara harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan setiap anak.⁷

John O'Monique, menyusun sebuah daftar tentang kebutuhan-kebutuhan fundamental bagi pembangunan manusia seutuhnya, yaitu: pangan, perlindungan, lingkungan fisik yang tidak terancam, keamanan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan pekerjaan, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul atau berserikat dan penentuan nasib sendiri (*self determinasi*). Kebutuhan-kebutuhan fundamental tersebut merupakan kebutuhan mutlak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sebagai orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara secara mandiri dengan dapat dilaksanakan pembangunan dan hak-hak asasi manusia saling mendukung.⁸

Bertepatan pada tahun 1989 lahirlah konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) yang telah diratifikasi oleh 192 negara termasuk Indonesia. Ratifikasi

⁶ Silvia Fatmawati Nurussobah, *Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya di Indonesia*, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, hlm. 120-121.

⁷ Eglantyne Jebb, *Penggagas Hak-hak anak Hak-hak anak adalah hak asasi yang wajib dimiliki setiap anak yang ada di dunia*. Diakses pada tanggal 7 April 2025, pukul 17.06 <http://yunior.ampl.or.id/?tp=tahukah&menu=on&view=detail&path=123&kode=125&ktg=4&se lect=1>.

⁸ H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2012, hlm. 10-11.

diresepsi dalam Kepres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi tersebut, impact dari adanya konvensi tersebut bagi Indonesia adalah komitmen negara untuk memajukan serta melindungi kepentingan, hak-hak anak sebagai subjek hukum seutuhnya dengan prinsip umumnya ialah Prinsip Non-Diskriminatif yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain. Hal ini tertera pada pasal ayat (2) ayat (1) konvensi hak anak yang menyatakan. “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dan wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi, dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lainnya”.⁹ *Kids Fluencer* adalah anak-anak yang mempromosikan produk dimedia sosial, sering kali hal tersebut didukung oleh orang tua, tampak sebagai peluang untuk mengembangkan kreativitas, banyak ahli yang mengkhawatirkan dampak negatif bagi perkembangan si anak.

Atas suatu eksistensi selalu terpaut dengan esensi serta terikat dengan prinsip kausalitas maka jika di lihat dari adanya pengaturan kebijakan atas hak anak tersebut dimotivasi oleh peristiwa yang terjadi di perang dunia I dan II, penderitaan berkepanjangan yang dialami oleh anak diantaranya kelaparan, kekerasan baik secara verbal dan non-verbal, penindasan, pemaksaan kehendak hal tersebut dialami oleh banyak anak pada saat itu, namun walaupun peperangan telah usai lalu kita mulai beralih pada peradaban lebih maju tindakan-tindakan masa lalu sepertinya masih menjadi hal ikhwal yang selalu terjadi dan mengindikasikan bahwa dalam kondisi yang stabil sekalipun ancaman atas pendestruksian hak anak masih terjadi terlebih lagi apaabila kondisi mengalami kondisi fluktuatif bagaimanakah nasib anak-anak ini kedepannya. Atas sebuah premis diatas maka dapat dikatakan bahwa anak adalah golongan yang sangat rentan hal tersebut karena anak memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada orang dewasa, kapabilitas yang masih bias baik itu secara fisik, psikis rohani dan sosial membentuk keterbatas dalam melindungi diri dan atau mengambil keputusan yang tepat bagi sianak,

⁹ Wardah nu ronyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Nusa Tenggara Timur, 2016, hlm. 36.

dengan keterbatasan ini-lah yang mejadikan anak mudah untuk dimanfaatkan atau disalah gunakan oleh pihak lain.

Jika kita liat dari sudut pandangan kerentanan pada anak memang merupakan bentukan konstruk sosial, terdapat sebuah pandangan dari Gilles Deleuze dalam konsep yang dibuatnya bernama *Rhizomatic Culture* yang menyatakan terdapat sebuah bentuk genalisasi atas komposisi dalam lingkup kehidupan manusia, menciptakan interpretasi baku atas mereka semua, lalu mengasosiasikan orientasi kehidupan yang kompetitif untuk mencapai interpretasi yang dibakukan tadi namun orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan itu akan termajinalkan dianggap rendah dan tak perguna hingga pada akhirnya setiap eksistensi mereka segala ensensinya menjadi tertangguhkan.¹⁰ Maka inilah realitas yang relevan jika menggabarkan bagaimana eksplorasi anak selalu terulang perlu adanya pendobrakan diskursi dan sistemik untuk menekan angka dari permasalah tersebut.

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak senada dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Kemudian dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa hak anak yang harus dipenuhi diantaranya adalah; hak hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Hak Pendidikan sesuai minat dan bakat serta perlindungan dari kekerasan dipendidikan, hak partisipasi menyatakan pendapat dan berinformasi sesuai usianya, dan terakhir adalah hak anak penyandang disabilitas atas Pendidikan khusus dan rehabilitasi.

anak-anak yang terlibat sebagai kids fluencer memiliki implikasi resiko terjerembab pada eksplorasi ekonomi, mereka dapat kehilangan hak-hak dasar seperti Pendidikan ataupun ruang-ruang sosial yang nyata bagi si anak, hal tersebut juga seirama dengan pandangan Janusz Korczak yang menyakan bahwa penekanan

¹⁰ Cally Guerin, *Rhizomatic Research Cultures, Writing Groups and Academic Researcher Identities*, s. International Journal of Doctoral Studies, University of Adelaide, Australia 2013, 8, hlm 137-150.

¹¹ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Adiya Bhakti, 1997, hlm.201.

pada pendidikan nyata sangatlah krusial bagi sianak harus tersebut berguna untuk mengantisipasi anak atas permasalahan lingkungan yang akan terjadi dimasa depannya seperti kemiskinan maupun penyakit, namun jika diliat dalam konteks yang lebih luas maka Pendidikan nyata berpeluang menumbuhkan potensi si anak dalam bersosial menciptakan rasa empati juga kemanusian serta rasa bertanggung jawab dalam setiap keputusannya.

Salah satu tantangan besar dalam lingkungan digital adalah melindungi anak-anak dari perbuatan profil dan pengambilan *automatic decision*. Perilaku daring anak-anak terus direkam, seringkali dijual, dianalisis, dan ditindaklanjuti misalnya, mengumpulkan informasi pribadi dari anak yang bermain agar permainan tersebut lebih menarik secara visual, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap produk yang mendasarinya Mainan yang terhubung dapat merekam, menganalisis, dan mengingat percakapan anak-anak, dan dapat mengintegrasikan referensi yang ditargetkan ke produk. Menurut Milkaitė dan Lievens dalam penelitiannya pada tahun 2019, *automatic decision* memiliki tujuan lain yaitu membuat Keputusan yang berdampak luas seperti menempatkan data subjek anak dalam daftar hitam menawarkan atau menahan hak opsi tertentu. *automatic decision* membawa risiko signifikan berupa pelanggaran hak dan kebebasan individu, termasuk hak dan kebebasan anak-anak. Proses dan sifat pengambilan keputusan otomatis itu sendiri dapat bersifat intrusif, dan (kemungkinan) konsekuensi dari keputusan otomatis juga dapat sangat besar. Risikonya berkisar dari masalah keamanan, seperti kebocoran data dan pencurian identitas, terjadinya kesalahan, seperti positif palsu atau negatif palsu, bias dan diskriminasi, dan *decision of the black box*.

Muncul sebuah pandangan klinis dari Psikolog Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang turut mengafirmasi bahwa bahwa eksplorasi anak diruang digital dapat memunculkan dua efek gangguan psikologis yaitu kecenderungan untuk berperilaku agresif hal ini merupakan impact dari rasa kecanduan bermain media sosial. Efek yang kedua adalah defensif hal tersebut merupakan akibat dampak traumatis terhadap media sosial salah satu sikap yang ditunjukan anak-anak

menjadi memiliki kepribadian anti sosial.¹² Lalu jika kita tinjau lebih dalam lagi melalui kacamata Spikoanalisis dan Spikopatologi yang kemudian direlevansikan dengan isu atau fenomena kid fluencer, mengindikasikan bahwa fenomena tersebut pada akhirnya memampukan sianak terjangkit neorosis bahkan sampai psikosis, anak-anak harus selalu bersinggungan dengan banyak realitas nyata yang ada dilingkungannya karena bagaimanapun mereka menyerap informasi dan membentuk sebuah tipikasi atas realitas itu sendiri yang kemudian turut serta membentuk kepribadiannya dimasa depan, hal tersebut dilakukan agar impuls internal dan eksternal mampu dikendalikan secara efektif bagi anak.

Menurut laporan *International Labour Organization (ILO)* tahun 2021, risiko kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak yang bekerja di pekerjaan berbahaya termasuk gangguan pertumbuhan, masalah pernapasan, dan cedera fisik. Dokumen ini menyatakan bahwa kondisi kerja yang tidak aman dapat menyebabkan masalah kesehatan serius yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak secara keseluruhan. Penelitian UNICEF tahun 2020 menunjukkan bahwa anak-anak yang disalahgunakan mengalami tingkat stres dan kecemasan yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak disalahgunakan. UNICEF mengatakan bahwa anak-anak yang mengalami trauma dalam situasi eksloitasi dapat menyebabkan gangguan mental jangka panjang, seperti depresi dan gangguan perilaku.

Sheila James Kuehl seorang mantan Bintang cilik yang kemudian menjadi penulis Undang-Undang ia mengkritik bahwa dengan pemberian apapun, atau dalih apapun walaupun sekedar membuka kotak hadiah, itu pekerjaan, itu bukan permainan jika anda menghasilkan uang darinya.¹³ Mengambil pendapat dari Stacey B Steinberg seorang pakar hukum hak anak dari Amerika Serikat mengungkap praktik *share-parenting* berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan anak karena privasnya disebarluaskan diruang digital. Ketidaknyamanan datang dari perilaku orang tuanya dan merasa terganggu karenanya, ketidaknyamanan

¹² Fira Rizki, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksloitasi Diruang Digital*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023)1:2, hlm. 1-5.

¹³ Charlotte B. Winckler, “Kidfluencers: How the Law’s Failure to Keep Up Leaves Children Across the Country at Risk of Labor Abuse and Financial Exploitation,” *Charleston L. Rev.* 16 (2022): 111–32, <https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/18/ryan-kaji-9-earns-30m-as-this-years-highest-paid-youtuber>.

datang dari perilaku *share-parenting* yang mengarah pada eksplorasi anak.

Berdasarkan persepsi orang tua tentang berbagi setelah melihat konten influencer di YouTube, Instagram, dan TikTok, kami menemukan bahwa pada poin 17.1, 75% orang tua merasa sangat berisiko bagi para influencer ini untuk membagikan kehidupan anak-anak mereka secara daring. Khususnya, kami menemukan bahwa TikTok dianggap sebagai platform paling berisiko untuk membagikan konten semacam ini (80% untuk YouTube, 79,4% untuk Instagram, dan 82% untuk TikTok). Temuan ini menggemarkan refleksi Lavorgna, Ugwudike dan Tartari yang baru-baru ini menjelaskan bagaimana penelitian akademis mengkriminalisasi dan menjadikan anak di bawah umur yang terlibat dalam sharenting sebagai korban.¹⁴

Berbicara mengenai tingkah laku agresif yang muncul merupakan istilah dari *Displacement* atau Pengalihan jika diliat dari kacamata freud hal tersebut disebabkan impuls dari super ego yang terlalu besar sehingga id mencoba mengalihkannya pada implementasi lain sebagai contoh karena kecanduan bermedia sosial ketika dibatasi kecenderungan anak untuk mengamuk atau menangis yang mana ini lakukan untuk mengambil attensi dari orang tuanya untuk memberikan izin anaknya bermain sedangkan dalam pandangan Lacan mengatakan bahwa *Displacement* merepresentasikan cara ketidaksadaran terstruktur seperti bahasa.

Misalnya, dalam mimpi atau gejala neurotik, emosi/keinginan yang tertekan "berpindah" ke objek atau simbol yang kurang mengancam, kemudian terkait sifat difensif merupakan gambaran dari istilah *Compartmentalization* yang menurut freud adalah memisahkan konflik internal agar tidak saling memengaruhi dalam kondisi ini impuls id dan tuntutan superego sangatlah besar yang kemudian ego menekan keduanya agar antara id dan superego masih saling bertoleransi namun dalam kondisi tersebut dalam prosesnya memberikan degradasi atas itu semua entah itu id maupun ego sedangkan menurut Lacan menyatakan bahwa *Displacement* adalah mekanisme di mana emosi atau reaksi yang seharusnya diarahkan kepada

¹⁴ A Vizcaíno-Verdú, I Aguaded, and J M Ortega-Tudela, “‘No Moral Integrity’: Influencer Sharenting and Parental Protective Perception | «Sense Integritat Moral»: Sobreexposició Filial d’Influencers i Percepció Parental Protectora | «Sin Integridad Moral»: Sobreexpresión Filial de Influencers y Percepción Pa,” *Analisi* 69 (2023): 11–31.

satu objek atau individu, dialihkan ke objek atau individu lain yang lebih aman.

Ini sering terjadi ketika individu merasa tidak dapat mengekspresikan perasaan mereka secara langsung karena takut akan konsekuensi, dan terakhir munculnya interpretasi bias atas tuntutan dunia maya dalam mengidentifikasi citranya yang berlawanan dengan realitas nyatanya memicu *reaction formasition* pada anak dimana anak akan terpaksa memperlihatkan citra lain diluar dirinya lalu mencoba menangguhkan citra dirinya sendiri, menurut freud menjelaskan *Reaction formation* adalah mekanisme di mana individu menunjukkan perilaku atau sikap yang berlawanan dengan impuls atau perasaan yang sebenarnya dirasakan. Freud melihat ini sebagai cara ego untuk menutupi kecemasan akibat konflik internal sedangkan dalam pandangan Lacan beliau mengatakan bahwa, *Reaction formation* adalah mekanisme di mana seseorang mengubah perasaan atau hasrat yang tidak dapat diterima menjadi perilaku atau sikap yang berlawanan. Ini sering kali terjadi untuk menutupi ambivalensi atau konflik emosional.

Salah satu contoh kejadian dari pada *kids-influencer* datang dari anak kecil yang berusia 5 tahun Bernama Sanaara Gelora Pratama yang akrab disapa Arra seorang anak kecil yang viral karena kecerdasannya menjadi sorotan karena berbagai kontroversi yang melibatkan perilakunya dan cara orang tuanya mengelola konteknya di media sosial. Awalnya Ara dipuji karena kemampuan bicaranya yang dianggap diatas rata-rata anak seusianya namun seiring dengan berjalan waktu muncul kritik terhadap Ara karena celotehannya dalam suatu acara Televisi yang menanyakan tentang salah satu agama selebritis, menghina buruh Pabrik serta yang terbaru diunggahnya ara mengatakan kata “bau” pada seorang penunggang delman, hal ini langsung saja mendapat respon kontra dari berbagai kalangan netizen sampai pada *cyber bullying* muncul dari laman komentar Youtobe dan Instagranya.¹⁵

Selanjutnya kasus dari Kids Influencer datang dari anak berusia 15 tahun yang naik daun karena suaranya yang khas, Bernama Fadel Prayoga, awalnya Farel

¹⁵ zetizens.id. *Ara bocah viral yang dulu disebut menggemarkan, kini banjir hujatan*. Diakses pada 8 Agustus 2025 dari <https://zetizens.id/08/03/2025/ara-bocah-viral-yang-dulu-disebut-menggemarkan-kini-banjir-hujatan/>.

menyapaikan bahwa selama tiga tahun terakhir dirinya ditipu oleh keluarganya sendiri dimana terhitung penghasilannya selama itu kurang lebih menyentuh angka sepuluh miliar namun Ketika Farel mengecek atmnya uang tersebut hanya ada seratus ribu, tidak hanya sampai disitu sejak usia delapan tahun, Farel sudah mengamen dan menjadikan pekerjaan, sering kali ada paksaan dari ibunya jika Farel tidak mengamen, dan semenjak viral Farel sering kali dibohongi sampai dimanfaatkan oleh keluarga untuk menghasilkan uang namun sampai akhirnya Farel sadar dan menanyakan kembali apa-apa yang menjadi hak dirinya keluarganya malah menyudutkan dirinya.¹⁶

Ria Ricis terlibat dalam fenomena *kids-influencer* dengan menghadirkan anaknya, Moana, sebagai bagian dari konten di kanal YouTube dan media sosialnya. Ricis sering mengunggah aktivitas dan keseharian Moana, termasuk dalam video kontroversial seperti ajakan naik jetski bersama bayi yang menimbulkan kritik luas terkait keselamatan anak. Fenomena ini termasuk dalam praktik sharenting, yaitu membagikan kehidupan anak di media sosial yang dapat berpotensi menimbulkan eksploitasi dan pelanggaran privasi anak. Lebih rincinya, Ria Ricis menggunakan konten bersama anaknya sebagai salah satu sumber engagement dan penghasilan dari monetisasi YouTube. Konten seperti video bayi Moana naik jetski tanpa pelampung memicu perdebatan publik tentang keseimbangan antara hiburan/konten dan keamanan serta etika pengasuhan. Perlu di *Hightline* bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik anak berusia dibawah 13 tahun tidak boleh membuat akun digital tanpa persetujuan orang dan untuk 13 sampai 17 tahun perlu ada dibawah pengawasan orang tua itu sendiri.¹⁷

Dari sudut pandang kriminologi fenomena *kids influencer* bisa dijelaskan melalui beberapa teori; *Teori Queletet* yang menyatakan bahwa pelanggaran atau kejahatan di sebabkan oleh masyarakat yang bersifat heterogen, ditambah dengan tingkat

¹⁶ CNN Indonesia. *Farel Prayoga curhat uang hasil kerjanya disikat keluarga tanpa izin*. Diakses 18 agustus 2025 dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250718181209-234-1252308/farel-prayoga-curhat-uang-hasil-kerja-disikat-keluarga-tanpa-izin>.

¹⁷ CNN Indonesia Bahaya yang mengintai bayi lima bulan dibawa jetski. Diakses 22 Agustus 2025 dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230112141743-255-899518/bahaya-yang-mengintai-bayi-lima-bulan-dibawa-naik-jetski>.

ekonomi rendah atau angka kemiskinan yang tinggi lalu didukung oleh rendahnya Pendidikan merupakan menjadi asal-muasal hal tersebut terjadi. Adapun teori lain yaitu Teori Durkheim bahwa dalam fenomena ini beberapa kali dijelaskan bahwa penegakan hukum diindonesia memiliki daya yang kecil untuk meresepsi kasus eksplorasi anak, Durkheim menerangkan bahwa anomia atau ketidakberdayaan hukum merupakan kejahatan tersebut terus merebak dan menjadi penyakit dalam suatu negara¹⁸. menurut pandangan Edith Cowan, meningkatnya popularitas kids influencer mengaburkan batas atas permainan anak dan komersialisasi, anak-anak sering digunakan untuk mempromosikan produk kepada teman sebaya mereka yang dapat mengarah pada masalah privasi dan komodifikasi.

Barda Nawawi mengemukakan isu perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai diperbincangkan khususnya dalam pertemuan-pertemuan internasional, membagi menjadi beberapa aspek. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; Perlindungan anak dalam proses peradilan, Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial, Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, Perlindungan anak dari segala bentuk eksplorasi (perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan, Perlindungan terhadap anak-anak jalanan, Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata, Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Kriminologi atas tindakan eksplorasi pada anak dalam isu *Kids Influencer*?
2. Mengapa Eksplorasi Anak pada Isu *Kids Influencer* dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan?

¹⁸ Chairil A. Aziz dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syari'ah*, Ambooks, Jakarta, 2007, hlm 5-10.

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju,1997, hlm. 69.

3. Faktor-faktor yang mendorong tindakan eksplorasi pada anak dalam isu *Kids Influencer*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menggali informasi lebih dalam tentang adanya tindakan kejatan terkait eksplorasi anak pada *Kids Influencer*.
2. Untuk memahami isu dari pada eksplorasi anak dalam kacamata kriminologi guna memberikan landasan fundamental terkait penangan dan pengendalian kala fenomena ini muncul di lingkungan sekitar kita.
3. Memotivasi ruang diskursus baru berkenaan dampak atau akibat negatif dari adanya *Kids Influencer* yang hari ini mulai marak terjadi, kemudian dinormalisasi oleh masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas tentunya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan tentang Hukum pada Umumnya dan Hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan penegakan terhadap eksplorasi anak yang berlangsung di era modern ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis kepada masyarakat khususnya instansi terkait yang berhubungan dalam proses penegakan terhadap eksplorasi anak yang kini menjadi pro dan kontra ditengah kehidupan sosial masyarakat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran dan memberikan informasi yang dibutuhkan serta sebagai referensi ilmu pengetahuan terutama dalam konteks yang berisikan dengan

perkembangan pelanggaran dan kejahatan eksplorasi anak.

E. Kerangka Pemikiran.

Maraknya anak-anak yang menjadi influencer dimedia sosial, meliputi vlogging, iklan produk, tantangan, dan konten hiburan lainnya yang melibatkan anak sebagai objek utama, dalam praktiknya muncul permasalahan yaitu batas antara penghasilan dan eksplorasi menjadi kabur. Anak dipaksa berkerja berjam-jam, kehilangan masa kecil, privasinya tergadai dan menjadi objek komodifikasi untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi orang tua. Sebagaimana pedoman dalam memecahkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Theory of Neutralization

Dikembangkan oleh Gresha Sykes dan David Matza pada tahun 1957, teori ini menjawab pertanyaan bagaimana orang yang pada dasarnya berpegang pada nilai-nilai sosial dapat melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan tanpa merasa bersalah. Teori ini menolak gagasan bahwa pelaku kejahatan memiliki nilai-nilai berbeda, sebaiknya pelaku justru pada umumnya menyetujui nilai-nilai sosial yang dominan untuk melakukan kejahatan, mereka menggunakan Teknik netralisasi yaitu serangkaian mekanisme psikologis sehingga mereka dapat melakukan tindakan tersebut tanpa dibebani rasa bersalah. Berikut adalah lima Teknik netralisasi utama:²⁰

a. Penolakan terhadap Tanggung Jawab (*Denial of Responsibility*)

Pelaku membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa mereka adalah korban dari keadaan di luar kendali mereka. Mereka berargumen bahwa tindakan mereka disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, tekanan sosial, atau pengaruh orang lain.

b. Penolakan terhadap Adanya Korban (*Denial of Victim*)

Pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan tindakan tertentu, tetapi menyangkal bahwa ada korban yang menderita. Mereka mungkin berargumen bahwa korban "layak" mendapat perlakuan itu atau bahwa

²⁰ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 79-81.

tindakan mereka tidak benar-benar menyakiti siapapun.

c. Penolakan terhadap Pelaku yang Melukai (*Denial of Injury*)

Pelaku berfokus pada klaim bahwa tindakan mereka tidak menyebabkan kerugian nyata kepada siapapun. Mereka meminimalkan konsekuensi dari tindakan mereka.

d. Mengutuk Para Pencela (*Condemnation of the Comdemners*)

Pelaku mengalihkan perhatian dari tindakan mereka sendiri dengan menyerang karakter atau motif orang-orang yang mengkritik mereka (seperti polisi, media, atau masyarakat umum). Mereka menggambarkan para pencela sebagai munafik, berpihak, atau memiliki motif tersembunyi.

e. Mengajukan Kesetian yang Lebih Tinggi (*Appeal to Higher Loyalties*)

Pelaku membenarkan tindakan mereka dengan mengklaim bahwa mereka dilakukan untuk mematuhi nilai-nilai atau komitmen yang lebih tinggi, seperti loyalitas kepada keluarga, teman, atau kelompok tertentu. Kebutuhan kelompok didahulukan daripada tuntutan masyarakat yang lebih luas.

2. Routine Activity Theory.

Dikemukakan pertama kali pada tahun 1979, teori ini adalah teori kriminologi lingkungan yang sederhana namun sangat powerful. Teori ini tidak berfokus pada "mengapa seseorang menjadi penjahat" (motivasi kriminal), tetapi pada "mengapa kejahatan terjadi pada waktu, tempat, dan situasi tertentu."

Inti dari teori ini adalah: Untuk sebuah kejahatan langsung (*direct-contact predatory crime*) terjadi, harus ada konvergensi (pertemuan) dari tiga elemen dalam ruang dan waktu:²¹

a. Pelaku Termotivasi (*Motivated Offender*).

Ini adalah individu atau kelompok yang memiliki keinginan dan kapasitas untuk melakukan kejahatan. Motivasi bisa berupa keuntungan

²¹ Argo Putra Setyawan and Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual" 5 (2021): 136–46.

finansial, kekuasaan, ketenaran, atau kepuasan pribadi.

b. Target yang Sesuai (Suitable Target).

Target dinilai berdasarkan nilai (*value*), daya tahan (*inertia*), visibilitas (*visibility*), dan akses (*access*)—disingkat VIVA. Target yang memiliki nilai tinggi, mudah dibawa/dipengaruhi, terlihat jelas, dan mudah diakses akan menjadi sasaran empuk.

c. Tidak Adanya Pengawasan yang Mampu (*Absence of a Capable Guardian*).

Guardian (pengawas) bukan hanya polisi. Siapapun atau apapun yang dapat mencegah terjadinya kejahatan adalah *capable guardian*. Ini bisa berupa orang tua, tetangga, sistem keamanan, hukum, hingga norma sosial.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu mengenai eksplorasi ekonomi pada anak yang didasarkan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak ini, diantaranya adalah:

1. Asyilla Shafa Aline Faza, Sinta Dewi Rosadi, Betty Rubiati, dalam jurnal yang berjudul "Urgensi Perlindungan Hak Privasi *Kid influencer* Dimedia Sosial Di Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989, Dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dalam Jurnal Hukum Sehasen tahun 2024 dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa konvensi hak anak mengharuskan setiap negara melindungi hak-hak anak termasuk privasi mereka, di Indonesia dengan basis kebijakan hukum yang kurang terkhusus mengenai isu kidfluencer menciptakan kerentanan atas peranggaran privasi dan eksplorasi.²² Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu berkenaan dengan aspek substansi dimana dalam penelitian ini berfokus pada aspek normative (regulasi) untuk menyasar Kesimpulan tentang privasi anak, sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis berfokus pada kajian krimiminologi

²² Asyilla Shafa et al., "The Urgency Of Protecting The Privacy Rights Of Kidfluencers On Social Media In Indonesia In Relation To The 1989 Convention On The Rights Of The Child Urgensi Perlindungan Hak Privasi Kidfluencer Di Media Sosial Di Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989," *Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 10, 2024.

sebagai basis epistemologinya yang kemudian digunakan untuk mengasilkan kesimpulan tentang perlindungan anak secara komprehensif dari mulai gejala dalam fenomena kids influencer, etiologi dan juga akibat dari adanya tindakan tersebut, selain itu peneliti mengurai indikasi kejahanan eksplorasi anak pada kids influencer dan mencoba menganalisis aspek fundamental tentang Mistifikasi yang berakibat pada ketidak efektifan perlindungan anak ditinjau dari perspektif filosofi, sosial dan psikologis.

2. Jody Imam Rafsanjani dalam jurnal Penelitian Hukum De Jure yang berjudul *Legal Protection Of kidfluencer From Child Exploitation*, dari Badan Hukum dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta pada tahun 2022, dalam penelitiannya mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang masuk dalam kategori kidfluencer pada dasarnya sudah tercangkup dalam berbagai instrumen perlindungan anak seperti yang ditunjukkan melalui ratifikasi konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan keputusan presiden Nomor 36, yang kemudian menjelma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.²³ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu berkenaan dengan aspek objek penelitian dimana dalam penelitian ini berfokus pada fenomena *kids influencer* sebagai eksplorasi ekonomi yang dilandaskan pada dua faktor yaitu sosial dan ekonomi, sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis menganalisis fenomena *kids influencer* dalam berbagai bentuk eksplorasi dari mulai ekonomi, sosial, seksual, fisik maupun psikis, kemudian disandarkan pada berbagai macam faktor internal dan eksternal tidak hanya ekonomi dan sosial namun juga dari faktor platform digital itu sendiri, sosial, psikologis, ekonomi, budaya dan hukum.
3. Adi Saptia Sudirna, J. Ronald Mawuntu, Cornelius Tangkere dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII No. 5, Edisi Khusus yang berjudul Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik *Kid Influencer* yang diterbitkan pada tahun 2020, yang didalam penelitiannya menulis bahwa

²³ Jody Imam Rafsanjani, "Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 93, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.93-104>.

penyebab dari fenomena ini adalah pola konsumerisme yang menjadi lebih kompleks sehingga cangkupannya tidak hanya pada kehidupan nyata namun juga bertambah kedunia maya sampai pada fenomena kidfluencer yang notabenenya dalam konteks ini perlu penegakan hukum yang bersifat integral baik dari pemerintah ataupun orang tua/wali.²⁴ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu bahwa didapati dalam penelitian ini hanya menguraikan tentang ontologi dari fenomena *kids influencer* dalam kacamata normatifisme hukum sehingga tidak ada hipotesis yang jelas apakah fenomena ini masuk klasifikasi peranggaran atau kejahatan, sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis menganalisis aspek fundamental secara sistematis dan komprehensif, tidak hanya behenti di ontologi namun berlanjut pada epistemologi sampai aksiologi sehingga dari Kesimpulan menunjukan adanya implikasi pelanggaran dan kejahatan yang dilihat secara determinan dari akibat-akibat yang muncul kemudian dikomparasi dengan teori yang relevan serta metode yang sistematis guna memperkuat premis-premis tersebut menjadi kesimpulan yang dapat diuji secara rasional dan logis.

4. Hartanto, Yoga Ade Rhamadani, Bagus Anwar Hidayatullah dalam jurnal *Virtur Jurisprudence* yang berjudul *Antisipasi dan Perkembangan Kejahatan Dunia Maya*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta Tahun 2024, dengan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan bahwa meningkatnya penggunaan layanan jawab negara, maka masyarakat harus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan integritas dunia maya digital di Indonesia membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan-tindakan illegal seperti pencurian identitas, penipuan dan peretasan.²⁵ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu bekenaan dengan aspek aksiologis dan klaim. Dimana dalam penelitian ini lebih dalam berfokus pada dampak-dampak yang

²⁴ Sudirna, Adi Saptia. *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Kid Influencer. Lex Administratum 8.5* (2020).

²⁵ Hartanto, Hartanto. *Antisipasi Dan Perkembangan Kejahatan Dunia Maya. Virtue Jurisprudence 2.2* (2024): 162-173.

ditimbulkan dari adanya fenomena *kids influencer* kemudian didukung dengan satu landasan hukum yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga melihat aspek pencurian data, penipuan dan ujuran kebencian sebagai implikasi pelanggaran dan kejatan pada anak sebagai akibat dari anaknya eksplorasi pada *kids influencer* sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis menganalisis tidak hanya menganalisis pada dampak namun juga pada gejala kejatan, pelaku kejahatan korban kejatan yang kemudian disandarkan pada kajian kriminologis, sosiologis, psikologis, filosofis dan normatif sehingga dampak yang ditimbukannya lebih memiliki cangkupan yang luas selain juga diperkuat dengan adanya klaim dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengafirmasi bahwa eksistensi *kids influencer* bisa mengarah pada tindakan pelanggaran dan kejahatan.

5. Elfa Riskhaturahman dalam skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Anak Dalam Fenomena Youtuber, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2020, dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa persoalan perlindungan youtuber anak merupakan persoalan yang berupa tindakan pelanggaran hak seorang youtuber anak yang dilakukan oleh orang tuanya.²⁶ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah bahwa dalam penelitian itu menganalisis fenomena *kids influencer* dalam kacamata yang normatif yaitu dilandaskan pada regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadikan penelitian ini hanya sampai pada hipotesis terkait adanya pelanggaran dan kejahanan dalam fenomena *kids influencer* sedangkan dari penelitian yang penulis didapati Kesimpulan yang utuh dengan berbagai macam kajian sehingga menemukan indikasi bahwa *kids influencer* bisa di klasifikasikan pada tindakan pelanggaran dan kejahanan

²⁶ E Riskhaturahma, “Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Perlindungan Anak Dalam Fenomena Youtuber Anak Di Media Sosial Youtube,” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/334439666.pdf>.

ditinjau dari adanya kerugian, penderitaan yang ditimbulkan serta adanya hukum yang bisa direlevansikan tidak hanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

6. Friska Anggi Siregar dalam Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Volume IX No I yang berjudul Eksplorasi Anak Di Ruang Media: Sebuah Tinjauan Hukum, Dari Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan isi penelitiannya menjelaskan bahwa pertumbuhan dunia digital tidak bisa dihindari dewasa ini namun masyarakat harus siap menghadapi lonjakan pertumbuhan dunia digital dengan membekali diri akan permasalahan penggunaan media digital itu sendiri terutama pada anak yang notabenenya sangat rentan terpapar dampak buruk dari adanya digitalisasi.²⁷ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu bahwa dalam penelitian ini hanya terdapat penjabaran terkait keterlibatan anak di media sosial guna menghindarkan anak dari akibat-akibat yang ditimbulkan serta memberikan rekomendasi pada orang tua agar dapat aktif partisipasi untuk turut serta mengawasi dan melindungi anak. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis menganalisis secara dalam terkait bagaimana potensi-potensi yang muncul terkait keterlibatan anak di media sosial, mengarahkan anak sebagai *kids influencer* yang kemudian berdistorsi menjadi tindakan eksplorasi anak yang disertakan dengan indikasi-indikasinya, sampai pada akibat yang timbul pada korban dan pelaku berkenaan dengan konsekuensi logis dari fenomena *kids influencer* berikut dengan sistematisasi bagaimana pelanggaran dan kejahatan itu dapat terjadi yang kemudian dinormalisasi dan sulit tersepinya oleh hukum.
7. Zul Khadir Kadir dalam Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Volume 4, Nomor 1 yang berjudul Dari Privasi ke Eksplorasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn dalam Era Media Sosial dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar tahun 2022, yang dalam

²⁷ Friska Anggi Siregar and Muslem, "Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 215–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.

penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan analisis *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban dan masyarakat umum sebagai pelanggaran privasi, eksplorasi seksual, dan dinamika kekuasaan revenge porn memberi gambaran terkait ekstensif kekerasan seksual yang melampaui batas fisik dan temporal.²⁸ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu bahwa dalam penelitian ini lebih berfokus pada eksplorasi seksual yang diakibatkan dari adanya kebocoran privasi yang kemudian dimanfaatkan sebagai tindakan revenge porn guna memeras dan mengancam korban, sedangkan dalam penelitian yang ditulis peneliti tidak hanya berfokus pada eksplorasi seksual namun juga pada eksplorasi fisik, eksplorasi ekonomi, Eksplorasi sosial dll, menjadikan revenge porn tidak hanya sebagai salah satu potensi yang ditimbulkan *kids influencer*. Peneliti menganalisis pada diskursus yang lebih dinamis dan kompleks menjadikan eksplorasi anak pada isu *kids influencer* merupakan hal yang tidak jauh krusial dari eksploitasi seksual, memiliki Tingkat yang sama rentan sebab adanya benturan dari mistifikasi budaya dan stigma masyarakat sehingga perlu dijabarkan lebih mendetail dengan menggunakan berbagai macam teori dan pisau analisis.

8. Roudetul Jennah, Nur Azizah Hidayat. Dalam jurnal Ilmiah Hukum yang Berjudul Pertanggung jawaban Pidana Orang Tua Pelaku Eksplorasi Anak Untuk Konten Media Sosial dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Dari pemaparan singkat yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa orang tua pelaku eksplorasi anak untuk konten media sosial dengan tujuan untuk mendapatkan uang (*monetisasi*) dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena tindakan ini termasuk dalam

²⁸ Zul Khadir Kadir, “Dari Privasi Ke Eksplorasi : Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn Dalam Era Media Sosial Distribusi Revenge Porn Karena Menawarkan Kemudahan Akses Dan Anonimitas . Pelaku Sering Lebih Luas Tanpa Risiko Identifikasi (Mary Anne Franks , 2016). Efek” 4 (2025).

eksploitasi anak secara ekonomi dan merupakan tindak pidana.²⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu bkenaan dengan aspek indikasi yang implisit. Dimana dalam penelitian ini melihat aspek pencurian data, penipuan dan ujuran kebencian dan tujuan orang tua untuk mendapatkan keuntungan materil dari membuat konten anaknya menjadi salah satu implikasi pelanggaran dan kejatan. sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis tidak hanya menganalisis pada dampak namun juga pada gejala kejatan, pelaku kejahatan dan korban kejatan yang kemudian disandarkan pada kajian kriminologis, sosiologis, psikologis, filosofis dan normatif sehingga indikasi tindakan pelanggaran dan kejahanan yang ditimbulkan lebih memiliki cangkupan yang luas, diperkuat dengan adanya landasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengafirmasi eksistensi kids influencer sebagai tindakan pelanggaran dan kejahanan yang dapat dipidakanan.

9. Muh Imron Abraham, Wulanmas, Syamsia Midu Dalam Jurnal Lex Privatum Vol XI No.4 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Eskploitasi anak dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2023. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa (KPAI) merupakan lembaga independen yang diamanahkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Selain itu terdapat pula larangan dan sanksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku yang melakukan eksplorasi terhadap anak, khususnya eksplorasi ekonomi. Ketentuan mengenai larangan dalam Pasal 76 I sedangkan sanksi pidananya ternyata dalam Pasal 88 ayat (2). Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya

²⁹ Roudetul Jennah and Nur Azizah Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksplorasi Anak Untuk Konten Media Sosial," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.153>.

eksploitasi terhadap anak, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor lemahnya penegakan dan perlindungan hukum³⁰. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu bahwa penelitian diatas hanya menjabarkan terkait larangan eksploitasi anak, tidak mengintegrasikan antara nilai dan potensi kids influencer dengan larangan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam penelitian yang penelitian tulis menjabarkan dari mulai fenomena kids influencer sebagai kasus eksplorasi anak, kemudian pendekotomian kids influencer sebagai tindakan kejahatan serta mengklasifikasi faktor-faktor terjadinya fenomena *kids influencer* berserta dengan pengintegrasian fenomena tersebut dengan hukum yang berlaku, berikut di tinaun kriminologi sehingga tindakan tersebut memiliki kontras yang jelas sebagai tindakan atau perilaku pelanggaran dan kejahatan.

10. Calvina Angel Tehputri dalam Skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksplorasi Ekonomi Melalui Media Sosial Sebagai *Kid Influencer* di Indonesia dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2022. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kegiatan *Kid Influencer* sebagai mana dimaksud memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 76 I walaupun tidak dijelaskan secara terperinci kegiatan tersebut orang tua memperkerjakan anak korban dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan orang tua dari anak tersebut juga mendapatkan keuntungan materil. Satu sisi dengan pengaturan hukum yang masih bias dan interpretasi yang bersifat rancu atas batasan yang jelas terkait dengan adanya eksplorasi ekonomi, hal tersebut berimpact pada kebingungan para penegak hukum dalam mengadvokasi kejadian tersebut³¹.

³⁰ Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak,” *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies* 11, no. 4 (2023): 5.

³¹ Calvinna Angel Tehputri, S H., M Hum. Dr. Nurini Aprilianda, and S H., M H Ladito Risang, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksplorasi Ekonomi Melalui Media Sosial Sebagai Kid Influencers Di Indonesia,” 2022, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198503/>.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah bahwa dalam penelitian tersebut peneliti tidak hanya berfokus pada eksploitasi ekonomi sebagai akibat dari adanya fenomena *kids influencer* namun melihat jenis eksploitasi lain seperti eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi sosial dan eksploitasi fisik, selain itu penulis tidak hanya melihat aturan hukum sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan perlindungan anak dalam isu *kids influencer* ini bermasalah, Adapun faktor lain yang juga yang menjadi motivasi dari permasalahan tersebut secara internal (sistem platform) dan eksternal (sosial, psikologis dan budaya).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik. Maka dengan itu penelitian ini bersifat orisinil tanpa mengambil dari penelitian orang lain.

G. Langkah langkah Penelitian.

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis, dimana meneliti suatu hal sesuai dengan apa yang terjadi, dalam hal ini peneliti lah yang menjadi kunci dalam jalannya suatu penelitian. Dengan penelitian yang dipilih bersifat kepustakaan (*library research*), analisis terhadap data yang dilakukan menggunakan cara dengan menarik kesimpulan dari sifat yang umum dan terbukti status kebenarannya yang ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus (metode deduktif). Setelahnya, dengan metode deskriptif analisis, permasalahan diteliti dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan menggambarkan keadaan dengan apa adanya, merumuskan permasalahan dan fokus pembahasan serta menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fenomena dan fakta hukum dalam penelitian hingga dapat dihubungkan dengan teori hukum yang tersedia

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih merupakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif didefinisikan sebagai jenis penelitian hukum yang

dilakukan dengan fokus meneliti bahan pustaka atau data sekunder, hal ini berarti bukan diperoleh secara langsung dari masyarakat. Dalam pendekatan yuridis normatif, yuridis berarti segala sesuatu yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan normatif berarti kesemuanya diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, dalam pendekatan penelitian ini, penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkenaan dengan persoalan dan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari peraturan perundang-undangan hasil putusan lembaga yang berwenang. Data-data ini yang diperlukan dapat juga dihasilkan dari wawancara dengan petugas maupun pihak terkait guna menunjang keberhasilan pada penelitian. Adapun norma atau aturan yang sesuai dengan masalah *kids influencer*, sebagai berikut:

- a) Hasil wawancara kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat.
- b) Data Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak.

2) Bahan Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Data yang dihasilkan dari proses pengumpulan, pengolahan, serta penyajian yang dilakukan oleh pihak lain, mencangkup:

- a) Buku-buku yang tertulis oleh para ahli hukum.
- b) Artikel dan jurnal hukum terkait.
- c) Hasil penelitian hukum.
- d) Bahan-bahan dari internet dan sumber hukum lain yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tensier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami, mencari dan menafsirkan bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi sangat membantu dalam proses penelitian hukum dan analisis hukum.

b. Jenis Data

sumber data sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yakni: sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder dan sumber hukum data tersier. Adapun untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka dalam hal ini sumber yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa sumber data primer dan sekunder.³² Sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan objek penelitian terkait.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian

3) Data Tensier

Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, tafsirul-Quran dan al-Hadis, media internet dll, supaya dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni suatu metode yang mana pengumpulan bahan-bahan hukumnya diperoleh dari pustaka atau bacaan lain yang memiliki

³² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* Pustaka Pelajar 2015, Yogyakarta, hlm. 34.

hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis dalam mencari dan mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan berbagai tahap:

a. **Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan interaksi langsung secara persuatif antara penulis dan narasumber. Wawancara dilakukan di kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dalam wawancara memungkinkan penulis untuk mendapatkan data yang tidak hanya dapat diperoleh dari dokumen tertulis tetapi juga dapat diperoleh dari keterangan langsung oleh para narasumber berupa pihak-pihak yang berkompeten seperti Staff Penerimaan Pengaduan dan Penaggulangan kasus UPTD PPA Jawa Barat. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang spesifik mengenai eksplorasi anak dalam isu *kids influencer*.

b. **Teknik Pustaka**

Studi Pustaka atau *bibliography study* merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai literatur hukum yang berasal dari perundangan, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, artikel, jurnal-jurnal hukum dengan penelitian yang penulis bahas supaya dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

c. **Teknik Dokumen**

Merupakan metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang dengan penelitian ini.

d. **Teknik Arsip**

Merupakan pengkajian informasi mengenai peristiwa yang terjadi (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai sejarah dan dapat dijadikan referensi, seperti: Surat dan Dokumen tertentu.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2005, hlm. 18.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyusunan dan penafsiran terhadap data-data yang telah ditemukan dan diperoleh penulis terhadap suatu penelitian. Analisis berarti suatu penyelidikan terhadap kejadian untuk mengetahui sebab akibat serta asal muasal dan kebenaran dalam suatu peristiwa. Oleh karenanya, dalam suatu analisis terdiri atas penyusunan, penelaahan, dan penguraian suatu data yang menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis yang dilakukan menggunakan jenis normatif-analisis dan bersifat deskriptif. Hal ini berarti dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa fakta hukum yang kemudian dihubungkan dengan data sekunder penelitian yang berupa data pustaka dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang berisi penjabaran yang sistematis dan menyeluruh.³⁴

- a. Dengan demikian tahapan-tahapan yang dapat dilakukan antara lain, sebagai berikut: Reduksi data, yakni proses penyaringan dan pemilihan data dan memusatkan data dengan seleksi data-data pustaka hingga menghasilkan kesimpulan.
- b. Pengutaraan data, yakni proses penyajian data atas informasi yang telah disusun secara sistematis dan memungkinkan menghasilkan tindakan atas suatu kesimpulan yang telah didapatkan.
- c. Verifikasi data, yakni proses tahapan keseluruhan dari mulai pengumpulan data, analisis, sampai dengan penarikan kesimpulan akhir dalam suatu bentuk hasil pengolahan data final.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih Lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Jl. L. L. R.E. Martadinata No.2 L.L No, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40116.

³⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung 2018, hlm.65.

- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 4061.

